

Pemkab Mamuju Siapkan 22 Miliar Untuk Pembayaran THR



Sumber foto: https://img.inews.co.id/media/822/files/inews_new/2022/04/15/thr_idul_fitri.jpg

MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju siapkan anggaran Rp 22 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi memastikan, penyaluran THR akan berjalan lancar, karena pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran THR. “Bulan ini, dan pastinya sebelum hari raya idul fitri, dan kami sudah siap untuk menyalurkan, anggarannya sudah ada,” kata Sutinah saat dikonfirmasi, Senin (3/4).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Irwan Idris mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) untuk menyalurkan THR. Perbup tersebut masih berproses di Bagian Hukum Setda Mamuju. Sisa kami menunggu Perbupnya terbit, setelah itu akan langsung kami salurkan,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya.

Irwan Idris memastikan, penyaluran THR akan dilakukan mulai Selasa, 11 April 2023. "Sama dengan tahun kemarin, sebanyak Rp 22 miliar lebih," jelasnya saat ditemui di aula pertemuan Pemkab Mamuju, Jl Cut Nyak Dien, Kelurahan Karema, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (10/4/2023).

Lanjut Irwan, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyetorkan Surat Perintah Membayar (SPM)¹ dan Surat Pengesahan Belanja (SPB)² kepada BPKAD Mamuju. "Hanya tinggal menunggu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)³, untuk segera dilakukan pembayaran," ujarnya.

Terkait informasi yang beredar soal THR setengahnya atau tidak utuh satu kali gaji, Irwan tidak membenarkan hal tersebut. Kata dia, pembayaran THR akan disalurkan penuh ke rekening masing-masing pegawai di lingkup Pemkab Mamuju.

"Tidak ada isu itu, dibayarkan full," sambungnya. Sebelum proses pencarian, BPKAD sempat menunggu beberapa waktu Peraturan Bupati (Perbup) untuk penyaluran THR. Perbup tersebut diproses atau dikerjakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Mamuju. Menurut Irwan, jumlah THR hampir sama dengan satu kali lipat dari gaji bulanan. "Untuk gaji bulan ini, kami juga siapkan Rp 22 miliar," ujar Irwan.

Sumber Berita:

Radarsulbar.fajar.co.id, *Pembkab Mamuju Siapkan 22 Miliar untuk Pembayaran THR*, 5 April 2023.

<https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/04/05/pembkab-mamuju-siapkan-22-miliar-untuk-pembayaran-thr/>

Sulbar.tribunnews.com, *BPKAD Mamuju Pastikan THR ASN Cair Besok, Muncul Rumor Dibayar Setengah, Begini Kata Ridwan Idris*, 10 April 2023.

<https://sulbar.tribunnews.com/2023/04/10/bpkad-mamuju-pastikan-thr-asn-cair-besok-muncul-rumor-dibayar-setengah-begini-kata-irwan-idris>

¹ Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

² Surat Pengesahan Belanja adalah surat yang diterbitkan oleh BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan belanja

³ Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 2 menyatakan bahwa, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- e. Pasal 6 ayat (2) menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan pangan;
 - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

f. Pasal 7 Ayat (2) menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:

- 1) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- 2) tunjangan keluarga;
- 3) tunjangan pangan;
- 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

g. Pasal 11 yang menyatakan bahwa :

- 1) Ayat (1) menyatakan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- 2) Ayat (2) menyatakan Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- 3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.